



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : ~~4099~~ /D1/HK.03.00/2022
Lampiran : satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 294/D/OT/2022

10 Oktober 2022

Yth.

1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek
3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
5. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
di tempat

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 294/D/OT/2022 tentang Pencabutan Izin Pembukaan Program Studi Program Diploma Tiga Pada Universitas Negeri Gorontalo di Kota Gorontalo, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.



Dr. Wartanto

NIP 196310091989031001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 294/D/OT/2022

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PROGRAM DIPLOMA TIGA
PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO DI KOTA GORONTALO

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1946/UN47/EP/2022 tanggal 21 Juni 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Nomor 1389/LL16/OT/2022 tanggal 18 Mei 2022, perlu mencabut izin Pembukaan Program Studi Program Diploma Tiga Pada Universitas Negeri Gorontalo di Kota Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencabutan Izin Pembukaan Program Studi Program Diploma Tiga Pada Universitas Negeri Gorontalo di Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Keputusan Presiden Nomor 82/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCABUTAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO DI KOTA GORONTALO.

KESATU : Mencabut izin pembukaan Program Studi:

- a. Teknik Sipil Program Diploma Tiga;
- b. Teknik Elektronika Program Diploma Tiga;
- c. Agronomi Program Diploma Tiga;
- d. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga;
- e. Akuntansi Program Diploma Tiga;
- f. Administrasi Perkantoran Program Diploma Tiga;
- g. Kriya Kain Program Diploma Tiga
- h. Kriya Seni Program Diploma Tiga;
- i. Arsitektur Program Diploma Tiga;
- j. Nutrisi dan Makanan Ternak Program Diploma Tiga;
- k. Teknologi Hasil Perkebunan Program Diploma Tiga
- l. Teknologi Hasil Perikanan Program Diploma Tiga;

- m. Teknik Industri Program Diploma Tiga;
 - n. Budidaya Perairan Program Diploma Tiga; dan
 - o. Produksi Ternak Program Diploma Tiga;
- pada Universitas Negeri Gorontalo di Kota Gorontalo;

- KEDUA** : Rektor Universitas Negeri Gorontalo di Kota Gorontalo:
- a. harus menghentikan seluruh kegiatan akademik dan nonakademik pada Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
 - b. harus mengumumkan pencabutan izin dan penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada masyarakat melalui media massa nasional dan daerah;
 - c. tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - d. harus mengalihkan mahasiswa pada Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ke perguruan tinggi lain yang memiliki program studi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang sama dan melaporkan kepada Menteri; dan
 - e. harus menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

- KETIGA** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku
- a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 278/DIKTI/Kep/2000 tentang Pembentukan Program Studi Diploma III Teknik Sipil pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Gorontalo, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 279/DIKTI/Kep/2000 tentang Pembentukan Program Studi Diploma III Teknik Elektro pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Gorontalo, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 280/DIKTI/Kep/2000 tentang Pembentukan Program Studi Diploma III Pertanian pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gorontalo, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 281 /DIKTI/Kep/2000 tentang Pembentukan Program Studi Diploma III Manajemen Informatika pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 284/DIKTI/Kep/2000 tentang Pembentukan Program Studi Diploma III Akuntansi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Gorontalo, Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2277/D/T/2003 tanggal 5 September 2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi baru pada IKIP Negeri Gorontalo, Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2779/D/T/2004 tanggal 15

- Juli 2004 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Industri (DIII) pada Universitas Negeri Gorontalo, Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3749/D/T/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Negeri Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2371/D/T/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi pada IKIP Gorontalo masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini; dan
 - c. seluruh ketentuan mengenai izin penyelenggaraan /pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Negeri Gorontalo di Kota Gorontalo, dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2022
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Dr. Wartanto
NIP 196316091989031001